



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 17/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/III/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 086/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota.

10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 27 /TIK.01-BA/1203/KPU Kab/III/2021 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 109/TIK.01-BA/1203/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 17/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
- KESATU : Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan;
- KETIGA : Dengan Terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 086/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli

Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 22 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum



Muhammad Arief

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor : 086/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/X/2019
Tentang :

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

1. Pembina PPID : Panataran Simanjuntak
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari :
 - a. Zulhajji Siregar
 - b. Syawaluddin Lubis
 - c. Efendi Rambe
 - d. Kemri Syafii
 - e. Hasanuddin
 - f. Annur Rasyidah
 - g. Muhammad Arief
3. Atasan PPID : Haris Ritonga
4. PPID : Riski Hastuti Ritonga
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari :
 - a. Irwan Syahputra
 - b. Rahmat Parlindungan Nasution
 - c. Wildan Afandi Lubis
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari :
 - a. Yenni Juniati Simanjuntak
 - b. Usman Riharnol Siskandra Siregar
 - c. Rahmad Husein Nasution
 - d. Ummi Febriani Ritonga
 - e. Ira Purnama Hasibuan
 - f. Miskah Hannum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubag Hukum



Muhammad Arief